



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran. Maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
 - b. Bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 979/IX/2011, tanggal 22 September 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa penyempurnaan sebagaimana huruf b, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968 ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula sejumlah Rp. 917.740.061.027,00 bertambah sejumlah Rp. 146.068.715.790,00 sehingga menjadi Rp. 1.063.808.776.817,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan			
1). Semula	Rp. 850.729.244.000,00		
b). Bertambah	Rp. 89.035.784.128,00		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 939.765.028.128,00
b. Belanja			
1). Semula	Rp. 917.740.061.027,00		
2). Bertambah	Rp. 146.068.715.790,00		
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.063.808.776.817,00
Surplus / (defisit) setelah perubahan			Rp. (124.043.748.689,00)
c. Pembiayaan			
1). Penerimaan			
a) Semula	Rp. 67.010.817.027,00		
b) Bertambah	Rp. 67.032.931.662,00		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 134.043.748.689,00
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp. -		
b) Bertambah	Rp. 10.000.000.000,00		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 10.000.000.000,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp. 17.000.000.000,00		
2) Bertambah	Rp. 2.000.000.000,00		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 19.000.000.000,00
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp. 735.218.291.200,00		
2) Bertambah	Rp. 94.576.734.618,00		
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp. 829.795.025.818,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah			
1) Semula	Rp. 98.510.952.800,00		
2) Berkurang	Rp. 7.540.950.490,00		
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan			Rp. 90.970.002.310,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp. 3.900.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -		
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 3.900.000.000,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp. 2.600.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -		
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 2.600.000.000,00

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. -
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
	1) Semula	Rp.	10.500.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp.	2.000.000.000,00	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 12.500.000.000,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Dana Bagi Hasil			
	1) Semula	Rp.	449.611.661.200,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	94.576.742.618,00	
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 544.188.403.818,00
b.	Dana Alokasi Umum			
	1) Semula	Rp.	240.293.830.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.000,00)	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 240.293.822.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus			
	1) Semula	Rp.	45.312.800.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 45.312.800.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Hibah			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp. -
b.	Dana Darurat			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. -
c.	Dana Bagi Hasil Pajak			
	1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.354.185.990,00	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan			Rp. 31.354.185.990,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
	1) Semula	Rp.	78.510.952.800,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(19.126.136.480,00)	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp. 59.384.816.320,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	231.000.000,00	
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan			Rp. 231.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 358.671.361.520,00
 - 2) Bertambah Rp. 62.218.462.928,00
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 420.889.824.448,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 559.068.699.507,00
 - 2) Bertambah Rp. 83.850.252.862,00
 - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 642.918.952.369,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 283.885.022.520,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 55.890.127.436,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 339.775.149.956,00
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
 - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. -
 - c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
 - Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. -
 - d. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 11.965.139.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.025.000.000,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 15.990.139.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 20.812.500.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 21.812.500.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. -
 - g. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp. 40.675.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 40.675.000.000,00
 - h. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp. 1.333.700.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.303.335.492,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 2.637.035.492,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 70.715.617.654,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.782.425.859,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 81.498.043.513,00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp. 190.965.002.340,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 54.051.925.762,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 245.016.928.102,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 297.388.079.513,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 19.015.901.241,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 316.403.980.754,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 67.010.817.027,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 67.032.931.662,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 134.043.748.689,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 10.000.000.000,00

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp. 67.010.817.027,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 134.043.748.689,00</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 67.032.931.662,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp. -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp. -
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp. -
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. -
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.000.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 10.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang			Rp. -
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan			Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati Kepulauan Meranti menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 03 Oktober 2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

IRWAN

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 03 Oktober 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,

ttd

H. ZUBIARSYAH. MS, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19560712 198103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL,

SUDANDRI, SH
Penata Tk.I
Nip. 19730630 200003 1 004